



P E N E T A P A N

Nomor : 1414/Pdt.P/2022/PN.Jkt. Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

----- Setelah membaca :

1.----Surat Permohonan Pemohon tanggal 1 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 November 2022 dibawah Nomor : 1414/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt dalam perkara Permohonan

- **MUHAMAD ZEN** beralamat Jl. H. Muhtar Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan cengkareng Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai

.....PEMOHON

2.Surat Penetapan Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 November 2022 No : 1414/Pdt.P/2022/PN.Jkt. Brt tentang penetapan Penunjukan Hakim ;

3. Penetapan hari sidang No : 1414/Pdt.P/2022/PN.Jkt. Brt tanggal 30 November 2022;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kamis, tanggal 08 Desember 2022 telah datang menghadap dan secara tertulis dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa Permohonannya dalam perkara ini dicabut sesuai surat pencabutan tertanggal 08 Desember 2022 ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan panggilan dan ternyata biaya tersebut telah keluar, oleh karena mana biaya tersebut harus ditanggung oleh Pemohon ;

-----Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa perkara permohonan Pemohon Nomor : 1414/Pdt.P/2022/PN.Jkt. Brt dinyatakan Dicabut ;

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 1414/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 08 Desember 2022** oleh **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Beti Nurbaeti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Beti Nurbaeti, SH., M.H.,

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. -
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 20.000,-
- J u m l a h : Rp. 210.000,-

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)